

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk dengan lancar serta harga yang terjangkau, maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan menteri pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

- 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
- 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah.
- 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berusbsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
- 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT. 140/12/2007 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008.
- 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- 28. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 331 Tahun 2005 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut melalui Peraturan / Keputusan Bupati / Walikota menurut Kabupaten / Kota yang jenis dan jumlah serta sebaran bulanannya sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan lampiran VIII

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 29 April 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 16

Lampiran I Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 16 Tahun 2009

Tanggal: 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SEKTOR PERTANIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	8.694	2.527,66	347,10	3.038,34	840,00
2	Merangin	5.135	2.002,6,8	482,55	1.014,07	600,00
3	Sarolangun	5.178	2.308,38	541,66	1.382,23	600,00
4	Bungo	3.925	1.787,36	1.234,20	1.714,62	780,00
5	Tebo	3.324	1.699,40	332,66	797,68	600,00
6	Batang Hari	4.126	2.187,67	418,30	1.183,64	720,00
7	Muaro Jambi	4.914	2.650,73	730,67	1.479,15	804,00
8	Tanjab Barat	5.891	2.283,24	228,60	1.253,17	616,00
9	Tanjab Timur	7.169	1.987,00	97,40	2.788,71	720,00
10	Kota Jambi	643	565,84	86,86	348,38	720,00
	Jumlah	49.000,00	20.000,00	4.500,00	15.000,00	7.000,00

GUBERNUR JAMBI,

Lampiran II Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 16 Tahun 2009

Tanggal: 29 April 2009

KABUPATEN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 MENURUT SUB SEKTOR

(Dalam Ton)

Subsektor	Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
Taman Pangan	31.850	11.534	1.915	9.548	7.000
Holtikultura	4.516	979	781	1.346	
Perkebunan Rakyat	10.811	6.023	1.794	4.106	
Peternakan	145	27	11		
Perikanan	1.678	1.436			
Jumlah	49.000	20.000	4.500	15.000	7.000

GUBERNUR JAMBI,

Lampiran III Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 16 Tahun 2009

Tanggal: 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	6.333,72	.017,36	200,00	2.472,44	840,00
2	Merangin	3.101,78	1.276,42	116,88	457,92	600,00
3	Sarolangun	3.026,75	1.042,91	185,06	495,13	600,00
4	Bungo	2.452,08	1.107,08	1.081,60	1.060,02	780,00
5	Tebo	1.779,84	1.020,88	84,00	381,68	600,00
6	Batang Hari	2.123,23	1.056,60	100,00	546,24	720,00
7	Muaro Jambi	2.789,37	1,163,75	100,00	600,00	804,00
8	Tanjab Barat	3.588,05	1.002,74	-	600,00	616,00
9	Tanjab Timur	6.220,46	1.4442,15	56,00	2.665,19	720,00
10	Kota Jambi	434,72	404,11	54,46	269,38	720,00
	Jumlah	31.850,00	11.534,00	1.915,00	9.548,00	7.000,00

GUBERNUR JAMBI

Lampiran IV Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 16 Tahun 2009

Tanggal: 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SUB SEKTOR HULTIKULTURA MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	NPK
1	Kerinci	1.923,84	304,48	88,00	480,00
2	Merangin	647,28	49,08	158,57	155,75
3	Sarolangun	300,00	103,30	43,00	144,00
4	Bungo	115,20	9,26	33,00	60,00
5	Tebo	202,20	16,16	67,36	48,00
6	Batang Hari	190,68	7,10	22,00	36,00
7	Muaro Jambi	479,59	367,39	336,67	251,45
8	Tanjab Barat	300,00	60,00	-	59,57
9	Tanjab Timur	202,67	17,30	-	32,22
10	Kota Jambi	154,54	44,93	32,40	79,00
	Jumlah	4.516,00	979,00	781,00	1.346,00

GUBERNUR JAMBI

Lampiran V Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 16 Tahun 2009

Tanggal: 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	NPK
1	Kerinci	330,70	74,75	57,90	85,90
2	Merangin	1.230,10	520,40	205,90	400,40
3	Sarolangun	1.683,10	1.009,68	312,90	743,10
4	Bungo	1.263,20	547,24	181,50	594,60
5	Tebo	1.240,30	538,03	180,10	368,00
6	Batang Hari	1.709,30	992,09	294,90	601,40
7	Muaro Jambi	1.550.90	992,08	292,60	627,70
8	Tanjab Barat	1.425,00	995,79	227,90	593,60
9	Tanjab Timur	378,40	352,95	40,30	91,30
10	Kota Janbi	-	-		
	Jumlah	10.811,00	6.023,00	1.794,00	4.106,00

GUBERNUR JAMBI

Lampiran VI Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 16 Tahun 2009 Tanggal : 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

				(Dalaili Toli)
Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	
	0.00	• • • •	4.00	
Kota Jambi	9,00	2,00	1,00	•
Batang Hari	17,00	2,00	1,40	-
Muaro Jambi	16,00	3,00	1,40	-
Bungo	12,00	2,00	1,10	-
Tebo	16,00	2,00	1,20	-
Merangin	12,00	2,00	1,20	-
Sarolangun	18,00	2,00	0,70	•
Tanjab Barat	16,00	5,00	0,70	-
Tanjab Timur	13,00	2,00	1,10	-
Kerinci	16,00	5,00	1,20	-
Jumlah	145,00	27,00	11,00	•
	Kota Jambi Batang Hari Muaro Jambi Bungo Tebo Merangin Sarolangun Tanjab Barat Tanjab Timur Kerinci	Kota Jambi 9,00 Batang Hari 17,00 Muaro Jambi 16,00 Bungo 12,00 Tebo 16,00 Merangin 12,00 Sarolangun 18,00 Tanjab Barat 16,00 Tanjab Timur 13,00 Kerinci 16,00	Kota Jambi 9,00 2,00 Batang Hari 17,00 2,00 Muaro Jambi 16,00 3,00 Bungo 12,00 2,00 Tebo 16,00 2,00 Merangin 12,00 2,00 Sarolangun 18,00 2,00 Tanjab Barat 16,00 5,00 Tanjab Timur 13,00 2,00 Kerinci 16,00 5,00	Kota Jambi 9,00 2,00 1,00 Batang Hari 17,00 2,00 1,40 Muaro Jambi 16,00 3,00 1,40 Bungo 12,00 2,00 1,10 Tebo 16,00 2,00 1,20 Merangin 12,00 2,00 1,20 Sarolangun 18,00 2,00 0,70 Tanjab Barat 16,00 5,00 0,70 Tanjab Timur 13,00 2,00 1,10 Kerinci 16,00 5,00 1,20

GUBERNUR JAMBI

Lampiran VII Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 16 Tahun 2009 Tanggal : 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 SEKTOR PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	Superphos	ZA	NPK
1	Kerinci	90	126	-	-
2	Merangin	144	155	-	
3	Sarolangun	150	150	-	-
4	Bungo	83	122	-	
5	Tebo	86	122	-	
6	Batang Hari	86	130	-	
7	Muaro Jambi	78	125	-	
8	Tanjab Barat	562	220	-	
9	Tanjab Timur	354	173	-	
10	Kota Jambi	45	114	-	-
	Jumlah	1.678,00	1.436,00	•	-

GUBERNUR JAMBI,

Lampiran VIII Peraturan Gubernur Jambi

Nomor : 16 Tahun 2009 Tanggal : 29 April 2009

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK TAHUN 2009 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten	Organik
1	Kerinci	840,00
2	Merangin	600,00
3	Sarolangun	600,00
4	Bungo	780,00
5	Tebo	600,00
6	Batang Hari	720,00
7	Muaro Jambi	804,00
8	Tanjab Barat	616,00
9	Tanjab Timur	720,00
10	Kota Jambi	720,00
	Jumlah	7.000,00

GUBERNUR JAMBI,